

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di Tiga Desa Kabupaten Barito Kuala, Teknis E-voting Kembali Digelar



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/pilkades-e-voting-di-Desa-Balandean-Muara-Kabupaten-Barito-Kuala-Batola-kalsel-Sabtu-24092022.jpg>

Tiga desa di Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pengganti Antar Waktu (PAW) September hingga Oktober 2022. Tiga desa tersebut, yakni Puntik Dalam Kecamatan Mandastana, Balandean Muara Kecamatan Alalak dan Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Disampaikan Mochammad Aziz, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batola, pemilihan tiga desa ini berkenaan kosongnya posisi kades yang menjabat. “Untuk Desa Puntik Dalam dan Bandar Karya kadesnya meninggal, sedangkan Balandean Muara diberhentikan karena tersandung kasus korupsi dana desa,” ujarnya, di sela monitoring Pilkades di Desa Balandean Muara, Sabtu (25/9/2022).

Untuk Pilkades PAW di Desa Puntik Dalam telah berlangsung pada 22 September. Kemudian hari ini di Desa Balandean Muara dan terakhir akan digelar di Desa Bandar Karya pada 5 Oktober mendatang.

Sama halnya dengan Pilkades serentak yang digelar pada Mei 2021, teknis yang digunakan adalah Pilkades E-voting. Jadi, warga cukup membawa identitas sebagai syarat. Selanjutnya, mengikuti arahan panitia untuk melakukan e-voting. “Alhamdulillah, pelaksanaan berjalan lancar. Masyarakat tidak mengalami kesulitan karena sudah disosialisasikan terlebih dulu,” tambah Aziz.

Antusias pemilih juga terbilang tinggi, rata-rata mencapai 70 persen, meskipun saat pemilihan sempat diguyur hujan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa pasca ditetapkan sebagai tersangka penyelewengan Anggaran Dana Desa pada 3 Desember 2021, Kepala Desa Balandean Muara akhirnya ditahan di Rutan Marabahan, Kamis (10/3/2022). Sebelumnya, meski ditetapkan sebagai tersangka sekitar 3 bulan yang lalu, kades berinisial MDF (28) tidak ditahan karena dianggap kooperatif menjalani penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola.

Disampaikan Kajari Barito Kuala, Eben Nesor Silalahi melalui Kasi Intel M Hamidun Noor, MDF ditempatkan di Rutan Kelas IIB Marabahan. Setelah tim penyidik dari Bidang Pidana Khusus menyelesaikan tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan APBDes Belandaen Muara, Kecamatan Alalak. “Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Banjarmasin,” imbuhnya.

Sebagai Kades Balandean Muara, MDF sebelumnya diharuskan mengelola dan bertanggung jawab atas Anggaran Dana Desa 2020 sebesar Rp1.063.557.100. Namun dalam pengelolaannya, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. “Usai pemeriksaan, ada sekitar Rp191.813.407 kerugian negara yang disebabkan penyelewengan MDF,” terang Hamidun.

Tersangka pun dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Sepanjang ditetapkan sebagai tersangka tiga bulan terakhir, MDF juga masih aktif bertugas sebagai Kades Balandean. Hal ini karena dinilai kooperatif dalam menjalani penyidikan, ia juga berupaya mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 30 juta.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/24/pemilihan-kades-paw-di-tiga-desa-kabupaten-barito-kuala-teknis-evoting-kembali-digelar>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/11/korupsi-di-kalsel-terbelit-penyelewengan-dana-desa-kades-balandean-muara-batola-ditahan>

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/perendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.